



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 329 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.
5. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan/organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Izin Bengkel adalah izin untuk menyelenggarakan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.
7. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB II BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Bengkel Umum Kendaraan Bermotor terbagi atas beberapa klasifikasi, yaitu:
 - a. bengkel Kelas I Tipe A, B dan C;
 - b. bengkel Kelas II Tipe A, B dan C; dan
 - c. bengkel Kelas III Tipe A, B dan C.
- (2) Penetapan Klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi bengkel umum oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.

Pasal 3

Tipe Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, yaitu :

- a. bengkel Tipe A, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan chasis dan bodi kendaraan;
- b. bengkel Tipe B, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar; dan
- c. bengkel Tipe C, merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala dan perbaikan kecil.

Pasal 4

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dapat diselenggarakan oleh Badan Hukum dan Perorangan.

BAB III PERIZINAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Izin Bengkel

Pasal 5

- (1) Badan Hukum dan Perorangan yang akan menyelenggarakan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor wajib memiliki Izin Bengkel.
- (2) Pemberian izin Bengkel mengikuti peraturan pemerintah tentang izin secara elektronik atau *Online Single Submission*.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin Bengkel

Pasal 6

Pemegang izin bengkel wajib untuk:

- a. melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila terjadi perubahan kepemilikan bengkel;

- b. melaporkan secara tertulis kepada Dinas apabila terjadi perubahan domisili bengkel;
- c. melaporkan secara tertulis kepada Dinas tentang kegiatan operasional bengkel setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa bengkel; dan
- e. mematuhi dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

Pemegang Izin Bengkel yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 8

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa Peringatan, Pembekuan Izin atau Pencabutan Izin.
- (2) Peringatan dilakukan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu :
 - a. peringatan 1 (satu) selama 7 Hari;
 - b. peringatan 2 (dua) selama 3 Hari; dan
 - c. peringatan 3 (tiga) selama 1 Hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh pemegang Izin, maka dilanjutkan dengan pembekuan Izin untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir jangka waktunya dan pemegang izin tidak melakukan usaha perbaikan, maka Izin dicabut.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.

Pasal 10

- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
- a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. peningkatan profesionalisme tenaga mekanik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. pengawasan dan pemeriksaan terhadap peralatan yang digunakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **5 September 2023**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **5 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **329** .